

ADAT ISTIADAT HUKUM ADAT SUKU DAYAK DAN MELAYU KECAMATAN SEPAUK

PENGERTIAN UMUM

- I. ADAT ISTIADAT
 - a. Nilai kehidupan yang mendarah daging turun temurun yang tidak dapat ditukar atau dibeli dengan bentuk apapun.
 - b. Dapat dilihat dari tutur kata, tingkah laku, sopan santun dan penghidupan sehari-hari

- II. HUKUM ADAT
 - a. Adalah suatu tindakan kepada seseorang yang melanggar adat istiadat maupun Hukum adat seperti Point I, a dan b. Tersebut di atas.
 - b. Sebagai sarana pemulihan bagi seseorang yang menjadi korban perlakuan pelanggaran, baik secara lahiriah maupun batiniah.
 - c. Sebagai jaminan kepada seseorang untuk keamanan diri dalam melakukan kegiatan sosial ekonomi sehari- hari

- III. NILAI HUKUM ADAT
 - a. Bentuk barang silih
 - b. Bentuk rea; biasa (lokal)
 - c. Bentuk real permas (umum)

- IV. KETERANGAN
 - a. Berkas tuntutan adat istiadat dan hukum adat ini disusun menurutm Bab, Pasal dan Ayat.
 - b. Untuk hukum adat point III, C di atas bentuk real permas nilai rupiah disesuaikan dengan harga emas di pasar untuk sementara nilai rata-rata diambil garis tengah maka 1 permas nilainya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
 - c. Untuk Kecamatan sepauk sekarang ini dan selanjutnya menggunakan real biasa dengan nilai rupiah = Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

BAB I PERKAWINAN Pasal 1 Pertunangan

Seorang bujang yang bermaksud menyunting seorang gadis :

- (1) Adat penyunting (tunang) membayar adat tunang 1 real
- (2) Adat tunang, sebetuk cincin dan diatas piring putih
- (3) Adat tunang lainnya adalah Tapih (Kain Panjang) Andul masing-masing 1 lembar dan ditambah dengan alat mandi lainnya

Pasal 2 BALANG TUNANG

- (1) Jika berpokok pangkal dari calon istri adalah ia harus mengembalikan semua adat tunang dan barang sebanyak 2 kali lipat.

- Ketua...

- Ketua adat atau setingkatnya menuntut adat kesupan tiga real.
 - Orang biasa menuntut kesupan dua real termasuk orang tua
- (2) Jika berpokok pangkal dari calon suami adalah, ia harus membayar adat tiga atau dua real dan kehilangan adat(barang Tunang)

Pasal 3

KERANGKAT TUNANG.

- (1) Seseorang gadis yang telah bertunang lalu dirampas pria/laki-laki lain, maka ia harus membayar adat Kerangkat Tunang sepuluh real.
- (2) .Kalau kerangkat Tunang tidak dilangsungkan dengan perkawinan/nikah,maka keduanya dikenakan hukum adat kesupan lihat pasal 27 adat kesupan.
- (3) Adat kerangkat tunang ini berlaku untuk kedua calon suami/isteri.

Pasal 4

ADAT KAWIN

- (1) Jika acara perkawinan dilaksanakan, maka ia membayar adat ;
Sesingkap piring putih berisi beras.
 - Sebuah mangkok putih.
 - Selembar kain batik.
 - Selembar baju.
- (2) Untuk Acara Kawin Adat disediakan sebagai berikut :
 - Babi satu ekor secukupnya (disesuaikan)
 - Dua Ekor ayam satu jantan satu betina.
 - Beras satu gantang dan ditutup dengan tawak ukuran besar.
 - Kedua mempelai duduk bersanding.

Pasal 5

P E K A I N

- (1) Isi adat kawin yang disebut adat pekain adalah satu ekor babi(tiga renti) berat tujuh puluh kilogram.
- (2) Satu buah Tempayan pemalipenuh berisi tuak dan twak-twak ukuran besar satu buah untuk penutup untuk penutup segantang beras dan kedua mempelai duduk bersanding.
- (3) Ayam yang telah disediakan untuk kibau-biau langsung disembelih

Pasal 6 ...

Pasal 6
P E S A L I N

- (1) Adat pesalin Mertua dua real atau boleh diganti kain panjang dan baju.
- (2) Dukun beranak/Bidan penolong dua real atau diganti uang Rp.60.000.-(Enam puluh ribu rupiah).
- (3) Adat lainnya adalah sebagai berikut ;
 - Mangkok satu buah berisi beras
 - Kain panjang satu lembar
 - Besi satu batang (Pisau)
 - Benang satu golong
 - Ayam satu ekor

Pasal 7

MATI BERANAK

Jika seorang ibu meninggal karena melahirkan sebelum pekain dilaksanakan ,maka ketentuan adatnya adalah .

- (1) Sang suami membayar lunas adat pekain kepada ahli waris kepihak isteri
- (2) Membayar adat pati apabila waktu pernikahan belum dilaksanakan pekain .
- (3) Harta benda bawaan dikembalikan kepada pihak keluarga,dan harta benda pendapatan dalam nikah dibagi dua jika belum punya anak.
- (4) Jika sudah punya anak ,maka harta benda diberikan kepada anak-anaknya.

Pasal 8

GANTI DUDUK/ PULANG BALIK.

Apabila sang suami ikut isteri dan sekarang sang isteri dibawa kerumah suami atau dibawa pulang oleh suaminya harus membayar adat empat real kepada orang tua sang isterinya.

Pasal 9

ADAT PEMUANG / PEMUAI

- (1) Peristiwa Cerai(perceraian pemuang antara suami isteri, perceraian bersumber dari pihak laki-laki,ia wajib membayar adat cerai/pemuang empat real dan pekain tidak dapatdikembalikan seluruhnya dan harta benda jatuh ketangan isteri(muai mungkal) dan sebaliknya)
 - (2) Peristiwa perceraian bersumber dari pihak isteri,seluruh adat pekain dikembalikan, dan apabila sang isteri dalam keadaan hamil maka suami harus membayar adat empat puluh real sebagai tanggung jawab anak masih dalam kandungan ibunya.
- (3) Setelah ...

- (3) Setelah sang isteri melahirkan, maka sang suami tidak boleh melepaskan tanggung jawab begitu saja akan tetapi selama satu tahun anak tersebut menjadi tanggung jawab ayahnya.

Pasal 10

ADAT RUJUK

- (1) Adat rujuk kemauan berdua selama edah(cerai) sekarang mereka rujuk kembali, maka ia harus membayar adat empat real.
- (2) Adat rujuk disebabkan kemauan orang tua sepihak, maka ia harus membayar adat :
- Adat salah basa dua real.
 - Adat kesupan dua real
- (3) Jika Salah satu dari pasangan yang cerai dan kawin dengan seseorang yang disait/dicurigai dan masa edah masih berlaku, maka yang bersangkutan dituntut dengan adat kerangkat.
- (4) Seorang suami atau isteri pergi merantau lama diluar perjanjian lebih dari satu tahun dan tidak pernah mengirim uang atau nafkah kepada anak isterinya yang ditinggalkan, maka isteri berhak mengadukan kepada ketua adat/setingkatnya dan yang bersangkutan diizinkan untuk kawin lagi.

Pasal 11

ADAT KERANGKAT

- (1) Jika seorang bujang merampas isteri orang lain, ia harus membayar adat kerangkat empat puluh real dan ditambah adat pekain dua puluh real atau total adat enam puluh real.
- (2) Jika seorang suami orang merampas isteri orang lain, maka ia harus membayar adat kerangkat masing-masing delapan puluh real dan seluruh pekain dikembalikan kepada isteri tua ditambah adat pemayu/madu empat real dan kesupan anak masing-masing dua real.
- (3) Laki-laki dan perempuan dihukum adat membayar kesupan dan pembayarannya dibagi dua ;
- Satu bagian diserahkan kepada isteri pertama(yang diceraikan)
 - Satu bagian diserahkan kepada suami pertama(yang diceraikan)

BAB II ADAT PELANGGARAN

Pasal 13...

Pasal 13

ADAT PELANGGARAN KAMPUNG

Suatu perbuatan seseorang yang mengadakan pelanggaran/keributan di kampung (desa) :

- (a) Bilamana terjadi diluar rumah, maka yang bersangkutan harus membayar adat pelanggaran kampung (desa) atau pejabat setingkatnya :
- Adat pelanggar kampung empat real.
 - Adat salah basa dua real.
 - Adat mali kampung (desa) tiga real.
 - Adat kesupan kampung (desa) dua real.
- (b) Bilamana terjadi didalam rumah (tempat) maka yang bersangkutan dikenakan hukum adat sebagai berikut :
- Adat kesupan tuan rumah dua real.
 - Adat mali rumah dua real.
 - Adat basa/salah basa dua real.
 - Adat mali kampung dua real.
 - Adat kesupan pengurus/tua adat tiga real

ADAT PELANGGARAN KAMPUNG

Suatu perbuatan seseorang yang mengadakan pelanggaran /keributan dikampung (desa) :

- (1). Bilamana terjadi diluar rumah, maka yang bersangkutan harus membayar Adat pelanggaran kampung (desa) atau pejabat setingkatnya :
- Adat pelanggar kampung empat real
 - Adat salah basa dua real
 - Adat mali kampung (desa) tiga real
 - Adat kesupan kampung (desa) dua real.
- (2). Bilamana terjadi didalam rumah (tempat) maka yang bersangkutan dikenakan hukum adat sebagai berikut :
- Adat kesupan tuan rumah dua real
 - Adat mali rumah dua real
 - Adat basa/salah basa dua real
 - Adat mali kampung dua real
 - Adat kesupan pengurus / Tua Adat tiga real.

Pasal 14

ADAT LANGKAH LALU

Jika seseorang pendatang yang tidak dikenal orang /baru masuk ke kampung (desa) ia tidak melaporkan dirinya kepada kepala Desa atau pejabat setempat , maka ia dikenakan hukum adat langkah lalu dua real (selama 1 x 24 jam)

Pasal 15...

Pasal 15

ADAT NYURUK NYELUKU

Jika seseorang langsung mengakui kesalahannya tanpa melalui proses persidangan perkara atas kekeliruannya yang dilakukan, tetapi kesalahan tersebut betul-betul tidak sengaja dilakukan ,tetapi kesalahan tersebut betul-betul tidak sengaja dilakukan, maka ia ahrus membayar adat dua real.

Pasal 16

ADAT KESUPAN

Suatu perbuatan yang mempermalukan orang lain dihadapan orang banyak(umum) :

- (1) Terhadap pemangku adat / setingkatnya empat real.
- (2) Terhadap masyarakat /orang biasa dua real.

Pasal 17

ADAT PERAGANG DOSA

- (1) Perbuatan Jinah apabila seorang bujangmasuk kelambu perempuan dara/gadis yang nafsu serakah tidak terkendali, ia membayar adat desa sepuluh real Kesupan orang tua perempuan dua real, kesupan pengurus tiga real.
- (2) Perbuatan dosa/zinah seorang laki-laki dengan istri orang lain, maka ia dikenakan Hukum adat zinah sepuluh real dan adat kesupan suami dua real.
- (3) Jika seorang laki-laki sudah beristri berzinah dengan istri orang lain maka keduanya dikenakan hukum adat sepuluh real ditambah adat kesupan dan jika merreka kawin maka keduanya dituntut adat kerengkat 160 (seratus enam puluh) real ditambah adat lain . Lihat Pasal 11 Ayat (2).

Pasal 18

KAMPANG/NGAMPANG

- (1) Kalau tidak ada yang mengaku kampang tersebut adat diisi oleh si perempuan sendiri, ia harus membayar adat kampang secukupnya sesuai dengan peraturan.
- (2) Jika seorang bujang berzinah dengan seorang gadis yang berakibat hamil maka keduanya dikenakan dikenakan hukum adat kampang enam puluh real dan adat kesupan pengurus perkara setingkatnya tiga real.
- (3) Adakala terjadi dilakukan seorang laki-laki yang sudah beristri kepada seorang gadis perawan dan kawin/madu,maka ia harus membayar adat kampang enam puluh real, Adat madu dua real ditambah adat kesupan.
- (4) Jika terjadi seseorang yang ngampang sampai disangkak oleh orang lain ,maka ia dikenakan adat Sangkak dua puluh real.

Pasal 19...

Pasal 19

ADAT LABAN / MALI

Adat laban artinya kawin dengan makmudanya atau maktuanya atau sebaliknya maka yang bersangkutan dikenakan Hukum Adat empat real dan ditambah adat lain-lainnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Pasal 20

PEMALI KUBUR

- (1) Adat ini merupakan larangan untuk menggunakan Tanah Kuburan, tetapi masih juga dilakukan /dilaksanakan untuk pembangunan lain-lain :
- Kuburan digunakan untuk bangunan ;
 - Kuburan digunakan untuk lokasi usaha ;
 - Kuburan digunakan untuk lain-lainnya ;

Maka yang bersangkutan dikenakan hukum adat :

- Adat mali kuburan sepuluh real
- Adat pemindahan kubur/ jenazah secukupnya.

- (2) Kalau terjadi kebakaran terhadap kuburan dimaksud baik sengaja maupun tidak sengaja, atau akibat membakar ladang maka yang bersangkutan harus membayar adat mali serendah-rendahnya 12 real setinggi-tingginya empat puluh real (lihat kejadiannya).

Pasal 21

PEMALI LADANG

Jika seseorang menebang kayu tetapi menimpa ladang (padi) orang lain, maka ia dikenakan hukum adat dan membayar karat sengkelan sebagai berikut :

- Adat mali padi dua real.
- Karat sengkelan satu ekor ayam
- Mangkok satu buah berisi beras
- Besi satu batang (pisau)

Pasal 22

ADAT PUSAT TEMUNIK

Jika ada pohon kayu atau buah-buahan sering digunakan untuk menggantung pusat temunik, tetapi ditebang atau dirusak orang, maka ia dikenakan hukum adat mali temunik dua real (dua kali lipat)

Pasal 23

PEMALI ORANG MATI

Jika di desa ada orang yang meninggal/mati selama tujuh hari biasanya penduduk desa dilarang untuk membunyikan benda-benda keras (Gong) jika ini terjadi, maka kepada yang melanggar larangan tersebut dikenakan adat pemali orang mati dua real.

Pasal 24...

Pasal 24
ADAT TANAH RARANG

- (1) Tanah ini sebidang tanah ladang yang waktu berladang ditanah tersebut ada pihak keluarga yang meninggal/mati, jadi tanah tersebut dianggap tanah rarang. dan jika tanah tersebut digarap oleh orang lain apalagi kurang dari sepuluh tahun dan tidak minta ijin kepada yang punya, maka yang bersangkutan dikenakan adat mali dua real dan ditambah adat salah basa dua real.
- (2) Adat kibau-biau atau karet sengkelan secukupnya.

Pasal 25
ADAT MENGANGKAT ANAK

Proses mengangkat Anak menjadi Anak Angkat dan sebaliknya pengangkatan seseorang laki-laki maupun perempuan menjadi Bapak/Mamak Angkat Syaratnya adalah :

- Kain panjang satu lembar;
- Kain dan baju untuk orang tua satu lembar ;
- Ayam satu ekor untuk kibau-biau ;
- Tempayan satu buah (kurung semangat);
- Piring atau mangkok satu buah berisi beras ;
- Besi pengkeras satu batang (pengkeras semangat)

Pasal 26
ADAT PENCELAP DAPOR

Jika seseorang meninggalkan rumahnya lebih dari tiga bulan dan tidak pernah menjenguknya, maka yang bersangkutan dikenakan adat pencilap dapor satu real.

Pasal 27
ADAT KEMPUNAN

Pasal ini jika seseorang mau memberikan suatu barang sejenis makanan tetapi bohong tidak sesuai janjinya ,maka kepada yang bersangkutan dikenakan hukum adat kempunan sebagai berikut :

- Adat salah basa dua real
- Adat pengakal/kempunan dua real
- Adat kesupan dua real.

Pasal 28
PEMALI BUNTING/BADI MENAWAK

Suatu larangan perbuatan kejam yang dilakukan dihadapan isteri yang sedang hamil oleh sang suami, baik menyiksa binatang peliharaan atau binatang liar maka ia dikenakan Adat pemali hamil atau bunting satu real.

Pasal 29...

Pasal 29
PEMALI GAWAI

Pemali gawai waktu mengadakan pesta adat atau sejenisnya ,oleh petua adat atau kepala desa diadakan said atau bepeta agar tidak terjadi keributan,jika hal ini terjadi ,maka sipelanggar said atau bepeta ia dikenakan adat pelanggar said dua real dan kesupan kepala adat/ setingkatnya tiga real.

Pasal 30
ADAT ARAU-ARAU / KERIBUTAN

Adat arau-arau/keributan dalam kampung(des) yang mengakibatkan seluruh kampung /desa terlibat dalam keributan tersebut,atau terjadi pengejaran terhadap seseorang yang mengakibatkan terjatuh sampai sakit,maka yang bersangkutan dikenakan hukum adat enam real ditambah adat lainnya sesuai dengan tingkat kesalahannya (kejadian)

Pasal 31
ADAT PEMALI BARANG-BARANG

Pasal ini dijelaskan bahwa pernah terjadi pada binatang peliharaan,misalnya seekor anjing kesayangannya, apabila anjing tersebut merusak atau memecahkan tempayan orang atau sejenisnya,maka sipemilik binatang peliharaanya harus membayar adat dua real dan mengganti barang-barang tersebut.

Pasal 32
ADAT SALAH BASA

Didaerah kita memang sudah dibenarkan pergaulan yang bebas yang berlainan jenis kelaminnya(berbeda), merka berjalan-jalan berdua-duaan akan tetapi tidak seizin orang tua atau melanggar peraturan adat tetapi terhadap pelanggaran inidikenakan adat salah basa dua real dan kesupan kampung(des) tiga real.atau jika seseorang berbuat sewenang-wenang atau melanggar tata krama adat istiadat di Desa yang bersangkutan atau dimana saja, maka yang bersangkutan dikenakan hukum adat salah basa dua real dan adat kesupan tiga real.

Pasal 33
ADAT PEMALI NUBA SUNGAI

Pemali nuba sungai adalah larangan bukan maksud untuk melarang mengambil ikan tetapi ada efek lain atau akibatnya terutama ika mati semuanya dan orang lain minum air sungai tersebut dapat keracunan, apalagi kebanyakan orang menuba dengan mempergunakan obat sehingga mengakibatkan penyakit perut/ kematian, maka Pasal ini seseorang menuba sungai tidak memberitahu orang lain. Jadi yang bersangkutan dikenakan hukum adat salah basa dua real dan adat mali empat real.

Pasal 34....

Pasal 34
ADAT MEMATUH/PATUH

Apabila seseorang atau banyak orang melempar/memanjat buah orang lain hanya untuk dimakan dipohon saja, tapi hal ini sampai ketemu oleh yang memilikinya maka yang bersangkutan dikenakan adat salah basa dua real.

Apabila seseorang atau banyak orang melempar atau memanjat buah orang lain lalu buah tersebut dibawa kembali/pulang (curi) maka yang bersangkutan dikenakan hukum adat curi dua real, adat salah basa dua real dan adat lain-lain.

BAB IV
ADAT TUNTUTAN
Pasal 35
MERAMPAS/MEMBAWA LARI ANAK GADIS ORANG

Merampas atau membawa lari anak gadis orang lain oleh seseorang apalagi dibawah umur, mungkin diperdayakan atau diperbuat lain-lain cara yang tidak wajar (jinah), maka sipelaku tersebut dikenakan hukum adat dua puluh real dan ditambah adat lainnya sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Pasal 36
ADAT NYERA/SENGKELAN KANDUNG

Adat ini adalah kewajiban terhadap seorang anak menantu perempuan pada waktu anak menantu sedang hamil (mengandung) anak yang pertama, ibu mertua harus membayar adat makan asam garam setengah real dan menyembelih ayam untuk sengkelan kandung dan makan bersama-sama dan artinya anak yang dikandung ibunya tetap sehat sampai dilahirkan nantinya.

Pasal 37
ADAT PENARIK MENANTU

Adat penarik menantu ini sering dilakukan oleh suku dayak masuk kedalam keluarga menantu laki-laki ataupun terhadap menantu perempuan, dengan upacara adat, mereka mengadakan dalam pesta adat selamat dan pihak mertua harus membayar adat satu real, sebagai simbol anak menantu dan besannya senang.

Pasal 38...

Pasal 38
ADAT PATI NYAWA

Pati nyawa adalah suatu istilah ,pati jiwa bila seseorang menghabisi nyawa orang lain dengan cara apapun atau dalih apapun baik disengaja atau tidak sengaja, yang bersangkutan dituntut hukum adat pati dengan sepenuh-penuhnya atau dikenakan hukum adat pati lima ratus real dan ditambah dengan biaya penguburan dan lain-lainnya.

Pati nyawa diakibatkan tambang emas(Karyawan) dengan arti kata senang sama maka yang bersangkutan dikenakan hukum adat sesuai dengan kesepakatan keluarga(sesuai peraturan asuransi Jasaharja)

Kalau korban tabrakan (Neberak) binatang misalnya Sapi,Kerbau,Babi,Kambing dan lain-lainnya ,maka yang memiliki binatang peliharannya dikenakan hukum adat pati,atau setidaknya membantu/membayar biaya penguburan dan jika setengah mati maka yang bersangkutan dikenakan hukum adat setengah pati yang disebut pampas penuh.Adat pati nyawa/jiwa ini lihat dalam rincian adat yang terlampir.

Pasal 39
ADAT MENCURI

Jika seorang mengambil atau mencuri barang atau hak orang lain tanpa seizin pemiliknya, maka yang bersangkutan dikenakan adat curi dua sampai dengan dua puluh real dan barang curiannya harus dikembalikan.

Pasal 40
ADAT BARANG HANYUT

Jika terjadi barang orang hanyut, seperti sampan dan lainnya dan barang tersebut ditemukan oleh orang lain dan yang menemukan barang dimaksud sudah dilaporkan kepada pemiliknya atau kepada Petugas Desa, maka yang bersangkutan atau yang menemukan barang tersebut berhak minta imbalan jasa kepada pemilik sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pasal 41
ADAT PATI BUAH

Dengan membaca istilah pati, tergambar pula akan adat istiadat pati pembunuhan buah-buahan atau pati kayu yang dipelihara, maka pati buah adalah sebagai berikut :

1. Pokok kayu tengkawang	Seperlima s/d tiga real
2. Pokok Kayu durian sejenisnya	Seperlima s/d dua real
3. Pokok Kayu Langsung sejenisnya.....	Seperlima s/d dua real
4. Pokok Kayu Kelapa	Seperlima s/d tiga real
5. Pokok Kayu enau sejenisnya	Seperlima s/d satu real
6. Pokok Kayu Karet	Seperlima s/d satu real
7. Pokok Kayu nangka	Seperlima s/d dua real
8. Pokok perupuk dan jaung.....	Seperlima s/d dua real
9. Pokok Rambutan sejenisnya	Seperlima s/d dua real

Pasal 42 ...

Pasal 42

ADAT SUMPAAH (BERSUMPAAH)

Jika perkara adat di desa ternyata kedua belah pihak sama-sama memprtahankan pendapat masing-masing sehingga sampai angkat sumpah, maka oleh Ketua Adat atau Kepala Desa setempat kedua belah pihak harus membayar adat angkat sumpah sebesar dua real dan yang menyumpah dikenakan Hukum Adat sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Angkat Sumpah.

Pasal 43

ADAT ISI NIKAH

Adat isi nikah sering dilakukan oleh Suku Dayak adalah yaitu dari pihak Calon suami, ia harus emmbayar / menyerahkan adat isi nikah berupa barang-barang kepada pihak Calon Istri sebagai berikut :

- Sehelai Kain Panjang
- Satu buah Tempayan ditutup mangkok
- Sebuah Tempayan Tuwak (diganti arak)
- Satu ekor babi sampai tiga renti
- Ditambah adat kibau – biau selengkapnya.

Pasal 44

ADAT GALANG PERCINA/UANG SAPU MEJA

Uang meja atau uang sidang macam perkara sebelum perkara / sidang dimulai tertuduh dan penuntut terlebih dahulu mengeluarkan uang meja/sidang dan kedua belah pihak harus membayar masing-masing satu/ dua real. Jika yang menyidang Kepala Dusun atau setingkatnya, maka kedua belah pihak harus membayar uang meja satu real (dibagi dua)

Pasal 45

ADAT SENGKELAN BATU

Jika terjadi pembukaan lahan baru yang dilakukan oleh pengusaha / perusahaan baik, PT, CV, maka oleh Petua Adat atau Kepala Desa setempat berhak menuntut adat sengkelan batu sebagai berikut :

1. Adat mali tanah air sepuluh real
2. Satu ekor babi tiga renti (75 Kg)
3. Beras satu gantang sebagai karet
4. Piring satu buah sebagai karat
5. Ayam hitam putih masing-masing satu ekor
6. Besi baja ata kayu untuk karat
7. Adat lain untuk makan bersama secukupnya.
8. Adat mali yang orang disuruh bedarak dua real.

KHUSUS ADAT PERTUNANGAN SUKU DAYAK SEBERUANG DAN DESA

1. Adat pertunangan Suku Dayak Seberuang dan Suku Dayak Desa adalah :
 - a. Adat Tunang :
 - satu lembar kain batik
 - Satu lembar baju
 - satu lembar anduk mandi
 - Adat tunang dua real
 - Cincin tunang dua buah
 - alat mandi lain secukupnya.
 - b. Waktu peresmian Tunang harus dihadiri oleh Ketua Adat/ Kepala Desa yang dihadiri oleh semua Keluarga dekat
 - c. Setelah dinyatakan resmi tunang maka peresmian tunang dilaksanakan oleh petugas gereja yang ditunjuk (Bapuk)
 - d. Lamanya janji pertunangan sekurang-kurangnya tiga sampai enam bulan (sesuai kesepakatan kedua belah pihak)

2. ADAT NIKAH

- Adat nikah adalah :
- Babi satu ekor
 - Ayam dua ekor (jantan dan betina)
 - Pesalim mertua suami/istri
 - adat pekain secukupnya sesuai adat istiadat
 - Lain-lai yang sangat perlu.

Inilan isi adat nikah khusus Suku Dayak Seberuang dan Suku Dayak Desa di Kecamatan Sepauk untuk sekarang ini.

KHUSUS ADAT NIKAH MELAYU DI KECAMATAN SEPAUK

1. Seorang laki-laki apabila ingin memperistrikan seorang gadis yang pertama menyuntit atau meminang dengan memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- yang disebut dengan uang campak buang, terima atau tidak pinangan uang itu hilang.
2. Tahap kedua apabila dari pihak perempuan setuju maka dilanjutkan dengan sebagai ikatan tunang dengan mengantarkan sepesali atau yang disebutkan : 1 Kain tapeh, 1 Kain baju, 1 selampai dan satu pasang sandal serta satu bentuk cincin dan uang sebesar Rp. 10.000,- sebagai tanda tunangan telah resmi atau disebut dengan uang sereyal.
3. Tahap ketiga yaitu tahap pernikahan yang disebut dengan uang antar 10 san sekaligus menerangkan adat seorang gadis yaitu 500 reyal x Rp. 1.500 - Rp. 3.000,- Kemudian dipotong dinding dan kelambu yaitu 300 reyal x Rp. 3000 - 900.000,- Kemudian ditambah dengan uang antaran dari pihak laki-laki.
4. Kemudian adat lainnya yaitu :
 - Batu perasah
 - Pisau 1 buah
 - Beliung / kampak 1 buah
 - Tempat air perasa 1 buah
 - Tempayan kapat satu buah
 - Cincin penyawak 1 bentuk
 - Pesalin mamak dan Bapak.

Kalau...

Kalau balang tersebut sudah lengkap dengan mengantar uang sebesar Rp. 1.000.000,- maka dinyatakan telah memenuhi adat perkawinan.

Tapi apabila adat tersebut diatas tidak ada maka dihitung kembali :

- tempayan kapat = 2 Reyal
- Batu perasah, Pisau 1 buah, Beliang / kampak 1 buah, Tempat air perasa 1 buah, Tempayan kapat satu buah = 12 reyal
- Cincin penyawak 1 bentuk = 20 Reyal
- Pesalin mamak dan Bapak Masing-masing 20 reyal

5. Adat perjanjian apabila balang dari pihak laki-laki maka semua barang antaran itu dianggap hilang. Dan apabila balang dari pihak perempuan maka barang tersebut harus dikembalikan 2 kali lipat.